

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup sehat, baik dari aspek diri sendiri maupun lingkungan. Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, yang menurut *World Health Organization* (WHO) didefinisikan sebagai keadaan sejahtera secara badan, jiwa, dan sosial sehingga memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kesehatan tidak hanya berarti terbebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kondisi fisik, jiwa, dan sosial yang optimal. Kondisi tubuh yang sehat, baik secara fisik maupun rohani, memungkinkan individu menjalankan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin masyarakat dapat hidup sehat serta memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai.

Dalam mewujudkan hak atas kesehatan, pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya dalam pembangunan di berbagai bidang termasuk kesehatan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat (4) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Tanggung jawab tersebut meliputi perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, serta pengawasan terhadap upaya pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan didukung oleh tiga pilar utama, yaitu upaya pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat (UKM) merupakan kegiatan yang bertujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dengan sasaran individu, keluarga, dan masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan melalui pendidikan serta berwenang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Sementara itu, fasilitas kesehatan merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Kemenkes RI, 2014).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah adalah puskesmas, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) dengan fokus utama pada kegiatan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, serta mencapai derajat kesehatan yang optimal baik bagi individu maupun keluarga, sehingga dapat mendukung terwujudnya kabupaten/kota sehat. Dalam penyelenggaraannya, puskesmas berlandaskan beberapa prinsip, yaitu paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, penggunaan teknologi tepat guna, serta keterpaduan dan kesinambungan pelayanan. Paradigma sehat tekanan peran aktif seluruh pihak dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko kesehatan, sedangkan tanggung jawab wilayah menunjukkan peran puskesmas dalam menggerakkan pembangunan kesehatan di wilayahnya. Selain itu, puskesmas juga mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan, menjamin akses pelayanan yang adil dan merata, memanfaatkan teknologi yang sesuai dan ramah lingkungan, serta mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan lintas program dan sektor (Kemenkes RI, 2019).

Standar pelayanan kefarmasian merupakan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan yang bertanggung jawab langsung kepada pasien terkait sediaan farmasi, dengan tujuan mencapai hasil terapi yang optimal serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Sediaan farmasi sendiri meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Di puskesmas, standar pelayanan kefarmasian mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada keselamatan pasien. Pelayanan penyelenggaraan ini harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, baik sumber daya manusia, sarana, maupun prasarana, serta sistem pengorganisasian yang baik dan didukung oleh standar prosedur operasional. Pelayanan kefarmasian dilaksanakan di ruang farmasi yang dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (TTK). Apabila puskesmas belum memiliki apoteker, maka pelayanan kefarmasian secara terbatas, seperti pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, serta pemantauan efek samping obat, tetap dapat dilakukan oleh TTK di bawah pelatihan apoteker yang ditunjuk oleh dinas kesehatan kabupaten/kota (Kemenkes, 2016).

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

sebagai sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi dalam memahami praktik kefarmasian di puskesmas, baik dari aspek klinis, manajerial, organisasi, maupun administratif. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan di Puskesmas Kalirungkut Surabaya pada tanggal 13 April hingga 09 Mei 2024 di bawah bimbingan Apoteker Penanggung Jawab, Ibu apt. Silvia Rusdiana, S.Farm., bersama staf puskesmas lainnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman dan pemahaman sebagai bekal dalam menjalankan peran sebagai apoteker dalam menjalankan peran sebagai apoteker dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

## **1.2 Tujuan Umum PKPA**

Tujuan diselenggarakannya PKPA puskesmas antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian dengan profesional di sarana kesehatan khususnya puskesmas sebagai standar kefarmasian.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku, profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
6. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA), baik dari segi pengetahuan, keterampilan soft skills, dan afektif dalam melaksanakan pekerjaan profesinya.

## **1.3 Tujuan Khusus PKPA**

Adapun tujuan khusus PKPA antara lain:

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.

3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya dalam mengatasi sebuah permasalahan untuk mencapai visi organisasi, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional